

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sepanjang tahun 2015 terjadi dinamika dalam dunia perekonomian global. Negara di zona Eropa dan Jepang masih berlutut dengan inisiatif untuk keluar dari tekanan deflasi. Sementara di sisi lain, Amerika Serikat sudah menegaskan arah pemulihan ekonominya. Pada saat bersamaan ekonomi Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia juga menunjukkan perlambatan yang berlanjut, ditandai dengan besarnya tekanan yang terjadi di pasar keuangan Tiongkok pada akhir tahun. Berbagai macam respon untuk memulihkan kondisi ekonomi dari masing-masing negara tersebut menyebabkan dinamika dalam pasar keuangan dan memberikan tekanan pada pasar keuangan di *emerging markets*. Meski demikian, berbagai tekanan tersebut dapat dilalui dengan baik oleh Indonesia yang ditopang dengan berbagai kebijakan yang telah ditempuh pemerintah dan otoritas perekonomian dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Respon cepat pemerintah dan otoritas membuat Indonesia dapat mengakhiri tahun 2015 dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara *emerging markets* lainnya, hal tersebut juga sejalan dengan sistem keuangan yang secara umum berada dalam level yang stabil. Stabilitas keuangan yang relatif terjaga tetap dihadapkan pada berbagai tantangan pada tahun 2016. Salah satu *concern* yang timbul adalah terkait perlambatan pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan kurang optimalnya intermediasi lembaga jasa keuangan. Hal

tersebut juga diikuti penurunan daya beli masyarakat, peningkatan kemiskinan, dan melebarnya tingkat kesenjangan seperti yang dimuat dalam rilis terakhir laporan Bank Dunia tahun 2015. Tantangan lain yang akan dihadapi Indonesia adalah dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2016 yang membuka kesempatan dan peluang di berbagai bidang. Momentum tersebut harus dimanfaatkan dengan meningkatkan kegiatan produksi domestik dan memanfaatkan ruang ekspansi dari sistem keuangan, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerjasama serta fokus dari regulator, pelaku usaha, hingga industri jasa keuangan agar sektor produksi domestik dapat tumbuh dan memenuhi permintaan pasar. Sistem keuangan dan perbankan Indonesia tetap *survive* di tengah tekanan eksternal dan internal yang ada, namun perlu disikapi dengan mawas diri berbagai tantangan di masa mendatang, persaingan di pasar lokal maupun internasional menjelang implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2020 dan komitmen Indonesia di fora internasional seperti persyaratan permodalan dan likuiditas sesuai Basel III pada tahun 2019. Hal ini perlu diperkuat ketahanan permodalan dan perbaikan atas kualitas manajemen risiko agar mampu mengantisipasi risiko dari kegiatan usaha perbankan maupun non perbankan yang terkait baik dari domestik maupun lintas negara.

Tantangan berikutnya adalah terkait dengan persyaratan permodalan Basel III yang diamanatkan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) untuk diterapkan sejak tahun 2014 secara bertahap hingga tahun 2019 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas permodalan perbankan Indonesia dalam kompetisi internasional. Persyaratan Basel III yang lebih linient

dibandingkan ketentuan permodalan yang diadopsi Indonesia serta komponen permodalan di perbankan Indonesia yang lebih konservatif dibandingkan perbankan internasional yaitu didominasi oleh komponen modal inti dan belum maraknya *structured product* yang berisiko tinggi, diharapkan dapat meningkatkan tingkat permodalan dan daya saing perbankan Indonesia. Menghadapi berbagai komitmen internasional dan pasar global tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa perbankan harus terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, diversifikasi produk dan jasa serta keandalan teknologi informasi untuk menghadapi persaingan yang makin ketat di masa mendatang.

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, perbankan menggunakan asas demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan cara yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, bank dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan, perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan BPR Syariah (BPRS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Untuk perbankan syariah, dalam pelaksanaan kegiatan usahanya menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (prinsip syariah).

BUK dan BUS dalam kegiatannya sama-sama memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat penurunan pada jumlah BUK dari sebelumnya 119 bank menjadi 118 bank yang disebabkan karena terjadinya proses merger dua bank di tahun 2015 yaitu PT Bank Woori Indonesia dan PT Bank Himpunan Saudara 1906 menjadi PT Bank Woori Saudara Indonesia. Sementara itu, untuk BUS tidak terdapat perubahan jumlah bank.

Tabel 1.1
Perubahan Jumlah Perbankan di Indonesia

Tahun	Bank Umum Konvensional (BUK)	Bank Umum Syariah (BUS)
2014	107	12
2015	106	12

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan.

Banyaknya jumlah perbankan konvensional di Indonesia tentunya bank syariah harus mampu bersaing dengan perbankan konvensional baik dari segi kinerja maupun dari segi pemberian produk kepada masyarakat. Secara umum, penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Konvensional (BUK) pada posisi Desember 2015 tergolong baik atau berada pada tingkat komposit 2 dengan nilai 68%, 31% pada tingkat komposit 3 yang berarti cukup sehat, dan 1% pada tingkat komposit 4 yang berarti kurang sehat. Kondisi tingkat kesehatan tersebut sedikit lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya (Desember 2014), tercermin dari berkurangnya jumlah bank yang berada pada tingkat komposit 4 yaitu dari 2% menjadi 1%. Penilaian kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) pada posisi

Desember 2015 berkisar di angka 64% untuk peringkat kesehatan yang berada pada peringkat/rating 2 yang berarti sehat dan 36% pada peringkat/rating 3 yang berarti cukup sehat (Laprah Perbankan 2015).

Mengingat perbankan konvensional lebih menguasai pasar perbankan apakah perbankan syariah mampu bersaing dengan perbankan konvensional, perbankan mana yang memiliki kinerja lebih baik, apakah bank syariah ataukah bank konvensional. Berikut adalah daftar sepuluh perbankan yang memiliki kinerja terbaik hingga September 2015.

Tabel 1.2

Kinerja Perbankan Dilihat Dari Total Aset

No.	Nama Bank	Total Aset
1	Bank Mandiri	Rp. 905,76 triliun
2	Bank Rakyat Indonesia	Rp. 802,30 triliun
3	Bank Central Asia	Rp. 584,44 triliun
4	Bank Negara Indonesia	Rp. 456,46 triliun
5	Bank CIMB Niaga	Rp. 244,28 triliun
6	Bank Danamon	Rp. 195,01 triliun
7	Bank Permata	Rp. 194,49 triliun
8	Bank Panin	Rp. 182,23 triliun
9	Bank Tabungan Negara	Rp. 166,04 triliun
10	Bank Maybank Indonesia	Rp. 153,92 triliun

Sumber: laporan keuangan September 2015

Dari daftar perbankan yang memiliki kinerja terbaik bank syariah tidak masuk dalam daftar tersebut, dengan demikian penulis tertarik untuk menganalisis kinerja perbankan mana yang lebih baik apakah bank konvensional ataukah bank syariah. Mengingat pentingnya peran bank dalam aktivitas ekonomi maka bank harus diatur, salah satunya adalah bahwa bank itu harus sehat. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi

intermediasi, sehingga bank dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat dan bermanfaat bagi perekonomian (Rivai, 2007:118).

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, yaitu pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan OJK selaku Otoritas pengawas bank. Kondisi Bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja Bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. Tingkat kesehatan bank itu sendiri adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank melalui Penilaian Kuantitatif dan atau Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum senantiasa disesuaikan dengan perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko bank serta perubahan metodologi penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional. Penilaian kinerja perbankan mencakup enam faktor yaitu: Permodalan (*capital*), Kualitas aset (*asset quality*), Manajemen (*management*), Rentabilitas (*earning*), Likuiditas (*liquidity*), dan sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitibity to market risk*). Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Bank Indonesia telah melakukan beberapa kali perubahan pada metode penilaian kesehatan bank. Pada tahun 1999, Bank Indonesia menggunakan metode CAMEL yang merupakan singkatan dari *Capital, Assets, Management, Earning*, dan *Liquidity*. Setelah diterapkan selama beberapa waktu, metode tersebut dianggap kurang dapat menilai kemampuan bank terhadap risiko eksternal,

maka pada tahun 2004 Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 mengubah metode yang digunakan untuk menilai kesehatan bank menjadi CAMELS. Metode tersebut menambahkan satu elemen lagi yaitu sensitivitas terhadap resiko pasar (*sensitivity to market risk*).

Setelah tujuh tahun peraturan mengenai CAMELS diberlakukan, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 menerapkan kebijakan baru mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum. Bank Indonesia mengganti CAMELS *rating system* menjadi *Risk Based Bank Rating* yang lebih berorientasi pada risiko dan penerapan *good corporate governance*, namun tetap tidak mengacuhkan kedua faktor lainnya yaitu rentabilitas dan kecukupan modal yang secara efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2012. Latar belakang Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tersebut adalah karena adanya perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko, penerapan pengawasan secara konsolidasi, serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional telah mempengaruhi pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank.

Demi menjaga stabilitas kinerja perbankan bank harus diawasi salah satunya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengupayakan proses pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan sektor perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan meminimalkan dampak negatif pada stabilitas sistem keuangan. Pada tanggal 22 November 2011 Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagai lembaga pengawas yang independen yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh sektor jasa keuangan.

Faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan *Risk Based Bank Rating* atau lebih dikenal dengan RGEC yang terdiri dari profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance*, rentabilitas (*earning*), dan permodalan (*capital*). Profil risiko menilai risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Terdapat delapan jenis risiko yang dinilai, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Faktor *Good Corporate Governance* menilai kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Faktor rentabilitas menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba dalam satu periode. Faktor permodalan merupakan evaluasi kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan (Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011).

Pada prinsipnya tingkat kesehatan, pengelolaan bank, dan kelangsungan usaha bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak manajemen bank. Oleh karena itu, bank wajib memelihara dan memperbaiki tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif. Di pihak lain, Bank Indonesia mengevaluasi, menilai tingkat kesehatan bank, dan melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan (Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP).

Metode RGEC dapat dilihat dari beberapa rasio keuangan, seperti *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Non Performing Loan* (LDR), *Good Corporate Governance* (GCG), *Retrun On Asset* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukkan salah satu rasio yang digunakan untuk menghitung risiko likuiditas yang terdapat pada risiko profil, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) atau *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. FDR digunakan untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank umum, berikut adalah grafik perkembangan kinerja fungsi intermediasi dan pengelolaan kualitas aktiva perbankan syariah dan konvensional.



Gambar 1.1

Kinerja Fungsi Intermediasi dan Pengelolaan Kualitas Aktiva Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah

Sumber: Statistik OJK (Juni 2014), KCI Analysis

Intermediasi secara sederhana dapat diartikan sebagai perantara atau penghubung. Penghubung antara masyarakat yang menyimpan dananya dalam berbagai bentuk simpanan dan masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Semakin tinggi LDR maka semakin baik pengelolaan bank dalam

membayar hutang-hutangnya. Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2005-Juni 2014 LDR perbankan syariah selalu lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional dengan rata-rata LDR perbankan syariah yang selalu di atas 96%, maka fungsi intermediasi di perbankan syariah lebih tinggi dari pada bank konvensional (LDR 60%– 90%). Sehingga fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi benar-benar telah diaplikasikan di perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2016) bahwa untuk variabel LDR bank umum syariah lebih baik dibandingkan bank umum konvensional, sedangkan Nathan, Mansor, dan Entebang (2014) melakukan penelitian mengenai *Loan to Deposit Ratio* (LDR), hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan *Loan to Deposit Ratio* antara bank konvensional dan bank syariah, penelitian tersebut dilakukan pada 7 bank di Malaysia (2 bank syariah 5 bank konvensional) hal demikian juga dinyatakan oleh hasil penelitian Thamrin, Liviawati, dan Wiyati (2011), Nuramaliyah, Sukamanto dan Helliana (2014), dan Yudianto (2011). Namun hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Moin (2008), Ardiansyah dan Arrya (2013) bahwa tidak terdapat perbedaan *Loan to Deposit Ratio* antara bank konvensional dan bank syariah.

Non Performing Loan (NPL) menunjukkan salah satu rasio yang digunakan pada risiko kredit dimana risiko ini menjadikan satu faktor dalam penilaian profil risiko. Risiko kredit dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien dalam membayar kewajibannya sehingga debitur tidak dapat melunasi. *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kredit kurang lancar, kredit diragukan

dan kredit macet. NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah, semakin kecil NPL, maka semakin baik kualitas kreditnya dan dana yang disimpan terjamin akan keamanannya.

Tabel 1.3
Kinerja Intermediasi dan Pengelolaan Kualitas Aktiva Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah


Tahun	FDR	LDR	NPF	NPL
2005	97,75%	59,66%	2,82%	7,56%
2006	98,90%	61,56%	4,75%	6,07%
2007	99,76%	66,32%	4,05%	4,07%
2008	103,65%	74,58%	3,95%	3,20%
2009	89,70%	72,88%	4,01%	3,31%
2010	89,67%	75,21%	3,02%	2,56%
2011	88,94%	78,77%	2,25%	2,17%
2012	100,00%	83,58%	2,22%	1,87%
2013	100,32%	89,70%	2,62%	1,77%
Juni 2014	95,50%	90,25%	3,49%	2,16%

Sumber: Statistik OJK (Juni 2014), KCI Analysis

Pengelolaan kualitas aktiva, perbankan syariah memiliki kinerja yang cukup baik. Sampai Juni 2014, NPL perbankan syariah selalu berada di bawah 5%. Jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, sampai dengan tahun 2007, NPL bank syariah selalu dibawah dari NPL bank konvensional, namun mulai tahun 2007 sampai Juni 2014, NPL bank syariah selalu berada di atas dari NPL bank konvensional. Hal ini juga sejalan oleh penelitian yang terkait dengan tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC yang dilakukan oleh Fitria (2016) bahwa nilai NPL bank umum syariah lebih tinggi dibandingkan bank umum konvensional itu berarti pengendalian risiko kredit bank umum konvensional tentu lebih baik dibandingkan bank syariah. Penelitian yang serupa dilakukan oleh Yudianto (2011) dan hasil penelitian tersebut menyatakan tidak terdapat perbedaan *Non Performing Loan* antara bank konvensional dan bank syariah,

penelitian tersebut dilakukan pada 142 bank syariah dan 302 bank konvensional yang menjadi anggota OIC. Hasil serupa ditunjukkan oleh Nuramaliyah, Sukamanto dan Helliiana (2014). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Thamrin, Liviawati, dan Wiyati (2011) bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada *Non Performing Loan* antara bank konvensional dan bank syariah.

Return On Asset (ROA) merupakan bagian dari rasio rentabilitas atau *earning* yang menunjukkan seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin besar pula tingkat pengembalian aset yang dapat diperoleh oleh perusahaan.



Gambar 1.2

Perkembangan *Return On Asset* (ROA) Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Tahun 2005-2014

Sumber: Statistik OJK (Juni 2014), KCI Analysis

Berdasarkan Gambar1.2 Perkembangan ROA perbankan konvensional pada tahun 2005-Juni 2014 selalu lebih tinggi dibandingkan perbankan syariah tingkat profitabilitas perbankan syariah ROA berkisar 1,35%-2,14% masih lebih rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional, dengan ROA pada kisaran 2,33% –2,08%. Sempat meningkat pada tahun 2012, ROA perbankan syariah

kembali mengalami penurunan pada tahun berikutnya, dan sampai Juni 2014 ROA bank syariah hanya sebesar 1,09%, dimana hal ini disebabkan oleh tingginya NPL sepanjang tahun 2014 yang menyebabkan keuntungan bank syariah menurun.


Tabel 1.4
Perkembangan *Return On Asset* (ROA) Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Tahun 2005-2014

Tahun	<i>Retrun On Assets</i> (ROA) Konvensional	<i>Retrun On Assets</i> (ROA) Syariah
2005	2,55	1,35
2006	2,64	1,55
2007	2,78	2,07
2008	2,33	1,42
2009	2,6	1,48
2010	2,86	1,67
2011	3,03	1,79
2012	3,11	2,14
2013	3,08	2,00
Jun-14	3,03	1,09

Penelitian yang terkait dengan tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC yang dilakukan oleh Fitria (2016) bahwa nilai ROA bank umum konvensional lebih tinggi dibandingkan bank umum syariah itu berarti kemampuan aset menghasilkan laba pada bank umum konvensional lebih baik dibandingkan bank umum syariah. Hasil penelitian Al-Deehani, El-Sadi, dan Al-Deehani (2015) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada *Return on Assets* antara bank syariah dan bank konvensional. Penelitian tersebut dilakukan pada 25 perbankan yang terdapat di region GCC (12 bank konvensional dan 13 bank syariah) selama 2001 hingga 2013. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Thamrin, Liviawati, dan Wiyati (2011), Nuramaliyah, Sukamanto, dan Helliana (2014),

serta Ardiansyah dan Aryya (2013). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nathan, Mansor, dan Entebang (2014) dan Yudianto bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang dilihat dari *Return on Assets* antara bank syariah dan bank konvensional.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur bank untuk memelihara bank dan menghindari bank dari risiko-risiko yang terjadi di masa yang akan datang. Salah satu prinsip GCG adalah masalah transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan, informasi penting antara lain laporan keuangan perusahaan (Arief Effendi, 2009).



Gambar 1.3

Perkembangan *Good Corporate Governance* Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Tahun 2012-2015

Sumber: Data yang diolah

Dilihat dari Gambar 1.3 perkembangan *good corporate governance* perbankan konvensional dan perbankan syariah tidak terlalu berbeda secara

signifikan berikut adalah tabel perkembangan *good corporate governance* untuk mengetahui nilai komposit setiap tahunnya:

Tabel 1.5
Perkembangan *Good Corporate Governance* Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Tahun 2012-2015


Tahun	Good Corporate Governance (GCG) Konvensional	Good Corporate Governance (GCG) Syariah
2012	1,6	1,5
2013	1,7	1,5
2014	1,5	1,7
2015	1,5	1,8

Penilaian GCG ini menggunakan nilai skor 1-5 nilai tertinggi 1 dan nilai terendah 5, semakin tinggi peringkat GCG yang di dapat oleh bank maka semakin baik pengelolaan bank secara adil, transparan dan tanggung jawab maka semakin besar juga kinerja bank sehingga tingkat kepercayaan investor dan masyarakat meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2016) menyatakan bahwa GCG bank umum syariah lebih tinggi dibandingkan bank konvensional maka tata kelola bank bank umum syariah lebih baik dibandingkan bank umum konvensional. Penelitian Sugari, Sunarko, dan Giyatno (2014) menunjukkan bahwa adanya perbedaan *good corporate governance* antara bank umum syariah dan bank umum konvensional. Penelitian tersebut dilakukan pada 60 bank umum konvensional dan 10 bank umum syariah selama 2012 hingga 2014.

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau permodalan yang terdapat pada metode RGEC digunakan untuk mengukur kecakupan modal yang dimiliki bank untuk

menunjang aktiva yang mengandung risiko atau menghasilkan risiko. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia nilai minimum CAR sebesar 8%. Semakin tinggi CAR semakin kuat kemampuan bank tersebut menanggung risiko. Setiap Bank diwajibkan untuk memelihara rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) (Frianto, 2012: 174). Berikut adalah grafik perkembangan rata-rata CAR dari sampel beberapa Bank konvensional dan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2012-2015.



Gambar 1.4

Perkembangan *Capital Adequacy Ratio* Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Tahun 2012-2015

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (OJK)

Dilihat dari Gambar 1.4 untuk rasio *Capital Adequacy Ratio* perbankan konvensional lebih baik dibandingkan dengan perbankan syariah maka rasio kecukupan modal bank konvensional lebih tinggi dibandingkan bank syariah dan kemampuan bank konvensional menanggung risiko tentunya lebih besar daripada perbankan syariah.

Tabel 1.6

Perkembangan *Capital Adequacy Ratio* Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Tahun 2012-2015

Tahun	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Konvensional	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Syariah
2012	17,43	14,14
2013	18,13	14,42
2014	19,57	15,74
2015	20,28	14,09

Dilihat dari data diatas CAR perbankan konvensional lebih tinggi dari pada perbankan syariah oleh karena itu kemampuan bank konvensional dalam menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko lebih baik dibandingkan bank umum syariah. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2016) dan Elsa (2014) yang menyatakan bahwa CAR bank umum syariah lebih tinggi dari pada bank konvensional. Hasil penelitian mengenai *Capital Adequacy Ratio* dilakukan oleh Al-Hares, AbuGhazaleh, dan El-Galfy (2013) bahwa terdapat perbedaan *Capital Adequacy Ratio* antara bank konvensional dan bank syariah. Penelitian tersebut dilakukan pada 75 bank (55 bank konvensional dan 20 bank syariah) selama di Kuwait, United Emirates Arab, Saudi Arabia, Oman, Qatar, dan Bahrain pada 2003 hingga 2011. Hasil serupa ditunjukkan oleh Yudianto (2011), Nuramaliyah, Sukamanto, dan Helliana (2014), serta Thamrin, Liviawati, dan Wiyati (2011). Hasil berbeda ditunjukkan oleh Ardiansyah dan Aryya (2013) bahwa tidak terdapat perbedaan *Capital Adequacy Ratio* antara bank konvensional dan bank syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya perbedaan kinerja keuangan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah. Adanya

ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu menjadikan penulis tertarik untuk meneliti kembali pada topik yang sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini menggunakan variabel pendekatan RGEC dimana rasio keuangan telah ditentukan oleh Bank Indonesia.

Maka dari penjelasan diatas penulis memilih judul **“Perbandingan Kinerja Berdasarkan *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital* (RGEC) Pada Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah Yang Terdaftar Pada Bank Indonesia Periode 2012-2016”**

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Berdasarkan urain latar belakang di atas maka penulis membatasi penelitian dengan fokus penelitian.

1.2.1 Fokus Penelitian

Dikarenakan keterbatasan kemampuan dan waktu yang dimiliki oleh peneliti maka peneliti perlu membuat fokus penelitian agar hasil dapat lebih terfokus dan mendalam. Untuk faktor *Risk Profile* pada penelitian ini yang digunakan adalah risiko kredit yaitu dengan menghitung *Non Performing Loan* (NPL) dan risiko likuiditas yaitu dengan menghitung *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Untuk faktor *Good Corporate Governance* (GCG) diambil dari laporan tahunan (*annual report*) masing-masing bank yang melakukan *self assessment* terhadap pelaksanaan GCG. Sedangkan untuk faktor *Earnings* penilaian yang digunakan adalah rasio *Return On Assets* (ROA), Untuk faktor *Capital* pada

penelitian ini yang digunakan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Faktor-faktor dalam analisis RGEC menjadi objek utama dalam penelitian ini penilaian kesehatan bank dilakukan hanya terbatas pada laporan keuangan periode 2012-2016.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana kinerja keuangan menggunakan metode RGEC pada perbankan konvensional dan perbankan syariah tahun 2012-2016.
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam penilaian kinerja keuangan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah ditinjau dari *Risk Profile*, diwakili rasio *Non Performing Loan* (NPL), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning* diwakili rasio *Return On Asset* (ROA) dan *Capital* diwakili rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada tahun 2012-2016.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Kinerja keuangan menggunakan metode RGEC pada perbankan konvensional dan perbankan syariah tahun 2012-2016.

2. Adanya perbedaan yang signifikan dalam penilaian kinerja bank konvensional dan bank syariah ditinjau dari *Risk Profile*, diwakili rasio *Non Performing Loan* (NPL), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning* diwakili rasio *Return On Asset* (ROA) dan *Capital* diwakili rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada tahun 2012-2016.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang teoritis maupun empiris/praktis, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pengembangan ilmu manajemen terutama dalam penilaian kinerja keuangan perbankan dengan menggunakan Metode RGEC yaitu *Risk Profile*, ditinjau dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning* ditinjau dari rasio *Return On Assets* (ROA) dan *Capital* ditinjau dari rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Untuk memberikan jawaban atas masalah-masalah yang dibahas dan dapat berguna bagi perusahaan sebagai subjek yang diteliti, untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi peneliti sendiri.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

- a. Dapat pemahaman lebih jelas terhadap teori tentang metode penilaian kinerja perbankan menggunakan metode RGEC yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning* dan *Capital* perbankan konvensional dan syariah.
- b. Untuk memahami mengenai keadaan *Risk Profile* ditinjau dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) bank konvensional dan syariah.
- c. Untuk mengetahui keadaan *Risk Profile* ditinjau dari rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) bank konvensional dan syariah.
- d. Sebagai bahan pembelajaran mengenai keadaan *Good Corporate Governance* (GCG) bank konvensional dan syariah.
- e. Dapat menguasai lebih lanjut mengenai keadaan *Earning* ditinjau dari rasio *Retrun On Assets* (ROA) bank konvensional dan syariah.
- f. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai keadaan *Capital* ditinjau dari rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) bank konvensional dan syariah.
- g. Untuk mengetahui lebih baik kinerja perbankan konvensional ataukah perbankan syariah.

2. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi tentang perbandingan kinerja keuangan perbankan konvensional dengan

perbankan syariah dengan menggunakan metode RGEC sebagai penilaian kinerja keuangan bank syariah maupun konvensional.

3. Bagi Perusahaan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan bagi pihak perbankan konvensional dan syariah mengenai penilaian kinerja perbankan menggunakan metode RGEC yaitu yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance (GCG)*, *Earning* dan *Capital*.
- b. Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja perbankan dilihat dari rasio *Non Performing Loan (NPL)*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, *Good Corporate Governance*, *Return On Assets (ROA)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.